



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN NATUNA

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

**PENETAPAN DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN DAERAH (DPUD)
KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong akselerasi pembangunan destinasi pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan unggulan daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif daya tarik pariwisata daerah di pasar wisata nasional dan pasar wisata internasional;
 - b. bahwa untuk mengembangkan suatu destinasi pariwisata menjadi destinasi pariwisata unggulan daerah, diperlukan langkah yang terpadu, komprehensif dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah; keunggulan komprehensif;
 - c. bahwa Kabupaten Natuna memiliki beberapa Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah yang layak secara bertahap untuk dikembangkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Destinasi Unggulan Daerah (DPUD) Kabupaten Natuna.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262)
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.37/UM.001/MKP/07 tentang Kriteria dan Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2012-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 23);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Kepulauan Riau Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk teknis Penetapan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah, Berita Daerah Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 144;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN
DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN DAERAH
KABUPATEN NATUNA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna;
3. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan dunia usaha;
4. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
5. Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah atau disingkat DPUD adalah satu atau lebih daerah tujuan wisata yang terdapat di Koridor Pariwisata Daerah yang memiliki sumberdaya pariwisata potensial serta mempunyai pengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup dan daya saing daerah;
6. Koridor Pariwisata Daerah atau disingkat KPD adalah merupakan kawasan geografis yang berada dalam satu wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata daerah;
6. Kawasan Pembangunan Pariwisata atau disingkat KPP adalah satu kawasan yang terdapat di Koridor Pariwisata Daerah yang merangkum beberapa kawasan wisata yang didalamnya merupakan himpunan beberapa obyek/daya tarik wisata menjadi satu kesatuan kawasan pembangunan pariwisata;

7. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan;
9. Daya tarik wisata alam adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam;
10. Daya tarik wisata budaya adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya;
11. Daya tarik wisata hasil buatan manusia adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya diluar ranah wisata alam dan wisata budaya;
12. Rencana Induk adalah Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Natuna (RIPPDA) berisi pokok-pokok kebijaksanaan dan pengembangan yang merupakan perwujudan, pemanfaatan dan perencanaan pembangunan pariwisata yang didalamnya meliputi masalah tata ruang, tata guna tanah dan rencana fisik serta penetapan wilayah yang mendapat prioritas untuk dikembangkan sesuai dengan karakteristiknya sebagai arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan, pengendalian dan pengawasan pengembangan kepariwisataan daerah Kabupaten Natuna;
13. Rencana Penyusunan Detail Engineering Design atau disingkat (DED) adalah perencanaan yang lebih detail, terperinci berkenaan tata letak, model, dan perkiraan anggaran atas bangunan disuatu kawasan rencana pengembangan dan pembangunan kepariwisataan:
14. Rencana Tindak adalah rencana implementasi pembangunan destinasi pariwisata daerah yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan yang terdapat dalam indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
15. Rencana Detail adalah kebijaksanaan pengembangan destinasi pariwisata unggulan daerah (DPUD) yang berisi rencana pengembangan secara terperinci yang meliputi struktural tata ruang, arahan ketentuan ruang, pemanfaatan ruang serta indikasi program pembangunannya;

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN DPUD

Pasal 2

Pengembangan DPUD diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. Pemanfaatan daya tarik wisata alam, budaya dan hasil buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Keberlanjutan pengembangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya setempat;
- c. Konservasi; dan
- d. Partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Pengembangan DPUD Kabupaten Natuna bertujuan :

- a. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk wisata daerah;
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor kepariwisataan;
- c. Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah;
- e. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya pariwisata daerah Kabupaten Natuna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. Menciptakan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna.

BAB III KRITERIA DAN PENETAPAN DPUD

Pasal 4

Suatu destinasi pariwisata yang memiliki sumberdaya pariwisata potensial serta mempunyai pengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan dan daya saing daerah dapat ditetapkan untuk dikembangkan menjadi DPUD.

Pasal 5

Suatu destinasi pariwisata dapat ditetapkan menjadi DPUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, apabila memenuhi kriteria adanya :

- a. Ketersediaan sumberdaya dan daya tarik wisata;
- b. Fasilitas pariwisata dan fasilitas umum;
- c. Aksesibilitas;
- d. Kesiapan dan keterlibatan masyarakat;
- e. Posisi strategis pariwisata dalam pembangunan daerah;
- f. Komitmen politik Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Natuna untuk melaksanakan pengembangan DPUD secara berkelanjutan;
- g. Potensi pasar wisata yang besar ditinjau dari dukungan ketersediaan daya tarik sumberdaya alam, budaya dan hasil buatan manusia sebagai potensi penggerak pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan; dan
- h. Kesesuaian tata ruang wilayah daerah.

Pasal 6

- (1) Penetapan DPUD di Kabupaten Natuna berdasarkan pada:
 - a. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Natuna dan daerah Kecamatan;
 - b. Hasil studi kelayakan; dan
 - c. Kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah yang meliputi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Natuna, Rencana Detail dan Rencana Tindak.
- (2) Penetapan DPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses koordinasi dan konsultasi serta sinkronisasi kebijakan antar Pemerintah Kabupaten Natuna dan pihak Kecamatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan di daerah.

Pasal 7

- (1) Penetapan DPUD di Kabupaten Natuna ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (2) DPUD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahap pertama adalah DPUD ***Kawasan Objek Wisata Pulau Senua desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur dan DPUD Kawasan Teluk Depeh desa Cemaga Selatan Kecamatan Bunguran Selatan*** Kabupaten Natuna;
- (3) Penetapan DPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur selambat lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Bupati Kabupaten Natuna ditetapkan.

BAB IV PENGEMBANGAN DPUD Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pengembangan DPUD Kawasan Objek Wisata Pulau Senua Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur dan DPUD Kawasan Teluk Depeh Desa Cemaga Selatan Kecamatan Bunguran Selatan merupakan bagian dari pengembangan DPUD untuk tahap pertama di Kabupaten Natuna;

Pasal 9

- (1) Pengembangan DPUD oleh pemerintah Kabupaten Natuna diselenggarakan berdasarkan kebijakan pengembangan yang meliputi:
 - a. Rencana Induk;
 - b. Rencana Detail; dan
 - c. Rencana Tindak.

- (2) Penyusunan kebijakan pengembangan DPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan unsur pemangku kepentingan daerah.

Bagian Kedua Rencana Detail dan Rencana Tindak

Pasal 10

- (1) Rencana Detail disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Natuna, Rencana Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) Pulau Senua, Rencana Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) Teluk Depeh;
- (2) Penyusunan Rencana Detail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterlibatan masyarakat setempat dan dunia usaha.

Pasal 11

- (1) Rencana Tindak DPUD disusun dengan mengacu pada :
 - a. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Natuna; dan
 - b. Rencana Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) Pulau Senua, Rencana Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) Teluk Depeh.
- (2) Penyusunan Rencana Tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) ditingkat Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Selatan dan tingkat Kabupaten Natuna.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bupati Natuna melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan DPUD;
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan DPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Bupati Natuna kepada Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 13

Dalam pengembangan DPUD, pemerintah Kabupaten Natuna bertanggungjawab terhadap :

- a. Pembangunan daya tarik wisata;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- c. Pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi;
- d. Pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengembangan investasi.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bupati melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna melakukan pembinaan pengembangan DPUD yang meliputi :
 - a. Penetapan pedoman dan panduan teknis pelaksanaan skala Kabupaten; dan
 - b. Fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, serta sinergitas kebijakan dan program/kegiatan antar sektor, dan antar pelaku usaha.
- (2) Fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan melalui forum rapat koordinasi dan rapat kerja teknis.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bupati Natuna melakukan pembinaan pengembangan DPUD yang meliputi :
 - a. Penetapan pedoman dan panduan teknis pelaksanaan di Kecamatan Bunguran Timur dan Bunguran Selatan; dan
 - b. Fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, dan sinergitas program antar sektor dan antar pelaku usaha di Kecamatan Bunguran Timur dan Bunguran Selatan.
- (2) Fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan melalui forum rapat koordinasi dan rapat kerja teknis.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pendanaan pembinaan pengembangan DPUD Kabupaten Natuna bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

Untuk mendorong optimalisasi kegiatan sektor riil pada DPUD, pendanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, dapat berasal dari :

- a. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- b. Investasi pelaku usaha dan masyarakat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

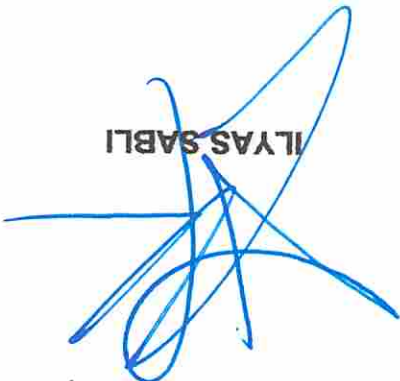
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 1 April 2013

BUPATI NATUNA,


ILYAS SABL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 1 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,



SYAMSURIZON